



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 118/ Pid. Sus / 2015/ PN Dps**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-

Nama lengkap : TEGUH SANTOSO  
Tempat lahir : Malang  
Umur/ tanggal lahir : 35 tahun /16 Agustus 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Tegal Wangi Gg. Carik No. 7 A Dusun Alas Arum  
Kel Sesetan, Kecamatan Denpasar selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara ( RUTAN ) sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan sekarang ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; ---

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **TEGUH SANTOSO**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kesatu primair dan dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TEGUH SANTOSO**, dengan pidana penjara selama 7 (**tujuh**) **tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam

Hal 1 dari 15 halaman perkara No. 118/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan**

**ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - satu paket sabu-sabu berat bersih 0,27 gram dan 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih, 0,24 gram, 0,88 gram, 0,82 gram dan 0,76 gram, satu kaleng merk mentos, satu celana pendek warna abu-abu, dua buah korek api gas, satu gunting, dua buah isolasi, satu pipa kaca, satu kresek warna hitam, satu timbangan elektrik, satu paket ganja berat bersih 5,65 gram, satu kotak rokok Marlboro merah, satu buah lintingan ganja dengan berat bersih 0,17 gram, satu kresek warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan.  
Satu buah sepeda motor Honda Vario DK 3657 AJ  
Dikembalikan kepada terdakwa ;-----

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

## Kesatu

### Primair

Bahwa ia terdakwa TEGUH SANTOSO, pada hari Minggu , tanggal 23 Nopember 2014 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu didalam bulan nopember 2014 atau setidaknya di dalam tahun 2014 bertempat di depan playstation Jl Merpati No 36 Br Manut Negara Desa Tegal kerta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 2,97 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal dari adanya informasi bahwa di sekitar jalan Merpati sering sekali ada orang menempel sabu dimalam hari, mengetahui informasi tersebut saksi Pande Putu Suardana bersama saksi I Kadek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menadaga bersama team satnarkoba polresta Denpasar melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 nopember 2014 sekira pukul 00.30 wita bertempat di depan playstation Jl Merpati No 36 Br Manut Negara Desa Tegal kerta saksi Pande Putu Suardana melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang menaruh sesuatu di pinggir jalan lalu saksi Pande Suardana bersama saksi Kadek Mertadana dan team satnarkoba polresta Denpasar memberhentikan terdakwa kemudian dilakukan pemanggilan terhadap saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian saksi Pande Putu Suardana dan saksi Kadek Mertadana melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa satu paket sabu-sabu berat bersih 0,27 gram yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa dan 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,24 gram, 0,88 gram, 0,82 gram dan 0,76 gram yang ditemukan didalam satu kaleng merk mentos yang disimpan di dari kantong celana pendek warna abu-abu yang dipakai terdakwa , dua buah korek api gas, satu gunting, dua buah isolasi, satu pipa kaca, satu kresek warna hitam , satu timbangan elektrik yang disimpan di tas hitam didalam bagasi sepeda motor honda vario DK 3657 AJ milik terdakwa;

- Bahwa barang-barang berupa narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Jering (belum tertangkap) dimana sebelumnya disuruh oleh jering untuk mengambil barang terlarang tersebut di Jl Sunset Road lalu dibawa ke tempat kos terdakwa dan selanjutnya ditimbang dan mendapat berat sebanyak tiga gram selanjutnya terdakwa pecah menjadi lima paket dan salanjutnya akan ditempel sesuai petunjuk Jering dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap melakukan penempelan sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB : 666/NNF/2014 tertanggal 28 nopember 2014 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Barang bukti Krystal bening (Kode A, B1 s/d 84 ) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor unit 61 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009, Tentang Narkotika; -
- Barang bukti daun, biji, batang kering (kode C1 sdan C2) seperti tersebut dan I adalah benar mengandung sediaan Narkotika ganja dan terdaftar

Hal 3 dari 15 halaman perkara No. 118/Pid.Sus/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI No 35

tahun 2009, Tentang Narkotika;

- Barang bukti Urine (Kode D) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika ;
- Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Subsida

Bahwa ia terdakwa TEGUH SANTOSO, pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan alternative pertama , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 2,97 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal dari adanya informasi bahwa di sekitar jalan Merpati sering sekali ada orang menempel sabu dimalam hari, mengetahui informasi tersebut saksi Pande Putu Suardana bersama saksi I Kadek Mertadana bersama team satnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari minggu tanggal 23 nopember 2014 sekira pukul 00.30 wita bertempat di depan playstation Jl Merpati No 36 Br Manut Negara Desa Tegal Kerta saksi Pande Putu Suardana melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang menaruh sesuatu di pinggir jalan lalu saksi Pande Suardana bersama saksi Kadek Mertadana dan team satnarkoba Polresta Denpasar memberhentikan terdakwa kemudian dilakukan pemanggilan terhadap saksi umum untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa kemudian saksi Pande Putu Suardana dan saksi Kadek Mertadana melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa satu paket sabu-sabu berat bersih 0,27 gram yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa dan 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,24 gram, 0,88 gram, 0,82 gram dan 0,76 gram yang ditemukan didalam satu kaleng merk mentos yang disimpan di dari kantong celana pendek warna abu-abu yang dipakai terdakwa, dua buah korek api gas, satu gunting, dua buah isolasi, satu pipa kaca, satu kresek warna hitam, satu timbangan elektrik yang disimpan di tas hitam didalam bagasi sepeda motor honda vario DK 3657 AJ milik terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Jering (belum tertangkap) dimana sebelumnya disuruh oleh Jering untuk mengambil barang terlarang tersebut di Jl Sunset road lalu dibawa ke tempat kos terdakwa dan selanjutnya ditimbang dan mendapat berat sebanyak tiga gram selanjutnya terdakwa pecah menjadi lima paket dan selanjutnya akan ditempel sesuai petunjuk jering dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setiap melakukan penempelan sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB : 666/NNF/2014 tertanggal 28 nopember 2014 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Barang bukti Kristal bening (Kode A, 61 S/d 64 ) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor unit 61 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009, Tentang Narkotika;
- Barang bukti daun, biji, batang kering (kode C1 dan C2) seperti tersebut dalam adalah benar mengandung sediaan Narkotika ganja dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009, Tentang Narkotika;
- Barang bukti Urine (Kode D) seperti yang tersebut dalam 1 adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika
- Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Dan

### KEDUA:

Bahwa pada hari Minggu , tanggal 23 nopember 2014 sekira pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu didalam bulan nopember 2014 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2014 bertempat di depan playstation Jl Merpati No 36 Br Manut Negara Desa Tegal Kerta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam

Hal 5 dari 15 halaman perkara No. 118/Pid.Sus/2015/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ganja dengan berat bersih 5.82 gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal dari adanya informasi bahwa di sekitar jalan Merpati sering sekali ada orang menempel sabu dimalam hari, mengetahui informasi tersebut saksi Pande Putu Suardana bersama saksi I Kadek Mertadana bersama team satnarkoba polresta Denpasar melakukan penyelidikan, selanjutnya pada harl minggu tanggal 23 nopember 2014 sekira pukul 00.30 wita bertempat di depan playstationJI Merpati No 36 Br Manut Negara Desa Tegal Kerta saksi Pande Putu Suardana melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang menaruh sesuatu di pinggir jalan lalu saksi Pande Suardana bersama saksi Kadek Mertadana dan team satnarkoba polresta Denpasar memberhentikan terdakwa kemudian dilakukan pemanggilan terhadap saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian saksi Pande Putu Suardana dan saksi Kadek Mertadana melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa dua paket ganja yaitu didalam kotak rokok marlboro merah dengan berat bersih 5,65 gram dan satu buah lintingan ganja dengan berat bersih 0,17 gram yang disimpan di tas warna hitam milik terdakwa yang ditaruh dibagasi sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa barang-barang berupa narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Jering (belum tertangkap) dimana sebelumnya disuruh oleh jering untuk mengambil barang terlarang tersebut di Jl Sunset Road lalu dibawa ke tempat kos terdakwa dan selanjutnya ditimbang dan akan ditempel sesuai petunjuk Jering dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setiap melakukan penempelan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB : 666/NNF/2014 tertanggal 28 nopember 2014 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Barang bukti Kristal bening (Kode A, B1 S/d B4 ) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdattar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009,Tentang Narkotika;
- Barang bukti daun, biji, batang kering (kode CI dan C2) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan, Narkotika ganja dan terdaftar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009, Tentang Narkotika;

- Barang bukti Urine (Kode D) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika ;
- Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ; -----

satu paket sabu-sabu berat bersih 0,27 gram dan 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih, 0,24 gram, 0,88 gram, 0,82 gram dan 0,76 gram, satu kaleng merk mentos, satu celana pendek warna abu-abu, dua buah korek api gas, satu gunting, dua buah isolasi, satu pipa kaca, satu kresek warna hitam, satu timbangan elektrik, satu paket ganja berat bersih 5,65 gram, satu kotak rokok Marlboro merah, satu buah lintingan ganja dengan berat bersih 0,17 gram, satu kresek warna hitam ;

Satu buah sepeda motor Honda Vario DK 3657 AJ ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu : saksi PANDE PUTU SUARDANA dan KADEK MERTADANA yang memberi keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi PANDE PUTU SUARDANA :**

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu dini hari tanggal 23 Nopember 2014 jam 00.30 wita bertempat di depan Playstation Jl. Merpati No. 36 Br. Manut Negara, Desa tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Kadek Mertadana ;
- Bahwa berawal berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Merpati sering sekali ada orang menempel sabu dimalam hari, mengetahui informasi tersebut saksi bersama team melakukan penyelidikan,

Hal 7 dari 15 halaman perkara No. 118/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari minggu tanggal 23 nopember 2014 sekira pukul 00.30 wita saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang menaruh sesuatu di pinggir jalan lalu saksi bersama saksi Kadek Mertadana dan team satnarkoba polresta Denpasar memberhentikan terdakwa ;

- Bahwa ketika melakukan penangkapan disita barang-barang dari tangan kanan terdakwa ditemukan paket sabhu dengan berat 0,27 gram, 4 paket sabhu ditemukan didalam 1 (satu) kaleng merk mentos yang ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan, 2 (dua) paket ganja didalam kotak rokok Marlboro yang ditaruh didalam tas warna hitam yang ditaruh dibagasi sepeda motor milik terdakwa, dua buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, dua buah isolasi, satu pipa kaca, satu timbangan elektrik ;
- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa dapatkan dari Jering dan terdakwa mendapat upah dari Jering sebesar Rp. 50.000,- setiap melakukan penempelan sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja ;
- Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

## 2. I KADEK MERTADANA ;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu dini hari tanggal 23 Nopember 2014 jam 00.30 wita bertempat di depan Playstation Jl. Merpati No. 36 Br. Manut Negara, Desa tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Pande Putu Suardana ;
- Bahwa berawal berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Merpati sering sekali ada orang menempel sabu dimalam hari, mengetahui informasi tersebut saksi bersama team melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari minggu tanggal 23 nopember 2014 sekira pukul 00.30 wita saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang menaruh sesuatu di pinggir jalan lalu saksi bersama saksi Pande Putu Suardana dan team satnarkoba polresta Denpasar memberhentikan terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa ketika melakukan penangkapan disita barang-barang dari tangan kanan terdakwa ditemukan paket sabhu dengan berat 0,27 gram, 4 paket sabhu ditemukan didalam 1 (satu) kaleng merk mentos yang ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan, 2 (dua) paket ganja didalam kotak rokok Marlboro yang ditaruh didalam tas warna hitam yang ditaruh dibagasi sepeda motor milik terdakwa, dua buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, dua buah isolasi, satu pipa kaca, satu timbangan elektrik ;

- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa dapatkan dari Jering dan terdakwa mendapat upah dari Jering sebesar Rp. 50.000,- setiap melakukan penempelan sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja ;
- Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

### **TERDAKWA TEGUH SANTOSO :**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu dini hari tanggal 23 Nopember 2014 jam 00.30 wita bertempat di depan Playstation Jl. Merpati No. 36 Br. Manut Negara, Desa tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian sedang berada diatas motor lalu berhenti hendak mengambil bungkus rokok di depan Playstation Jl. Merpati dan dilakukan pengeledahan ;
- Bahwa pada waktu petugas melakukan pengeledahan ditemukan paket sabhu dengan berat 0,27 gram, 4 paket sabhu ditemukan didalam 1 (satu) kaleng merk mentos yang ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan, 2 (dua) paket ganja didalam kotak rokok Marlboro yang ditaruh didalam tas warna hitam yang ditaruh dibagasi sepeda motor milik terdakwa, dua buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, dua buah isolasi, satu pipa kaca, satu timbangan elektrik ;
- Bahwa barang-barang tersebut milik terdakwa yang didapat dari Jering (belum ditangkap), dimana sebelumnya disuruh oleh Jering untuk mengambil barang-barang tersebut di Jalan Sunset road lalu dibawa ketempat kos terdakwa, selanjutnya ditimbang untuk selanjutnya ditempel

Hal 9 dari 15 halaman perkara No. 118/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- setiap melakukan penempelan sabu tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja ;
- Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di depan persidangan agar dihukum ringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal lain yang disampaikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa maka pemeriksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan mengambil keputusan;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah maka terlebih dahulu dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif subsidair Kesatu primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 subsidair pasal 114 dan kedua pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut umum adalah disusun secara kumulatif subsidair, oleh karena itu Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kesatu primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 apabila dakwaan primair dapat dibuktikan, maka dakwaan subsidair tidak dibuktikan lagi dan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;

4. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman ;

### Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah TEGUH SANTOSO yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dan segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

### Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum :

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini adalah bertentangan dengan hak terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi Pande Putu Suardana dan I Kadek Mertadana (anggota Polri), yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia terdakwa TEGUH SANTOSO, pada hari Minggu dini hari tanggal 23 Nopember 2014 jam 00.30 wita bertempat di depan Playstation Jl. Merpati No. 36 Br. Manut Negara, Desa tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, pada saat akan dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan paket sabhu dengan berat 0,27 gram, 4 paket sabhu ditemukan didalam 1 (satu) kaleng merk mentos yang ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan, 2 (dua) paket ganja didalam kotak rokok Marlboro yang ditaruh didalam tas warna hitam yang ditaruh dibagasi sepeda motor milik terdakwa, dua buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, dua buah isolasi, satu pipa kaca, satu timbangan elektrik, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa sabu-

Hal 11 dari 15 halaman perkara No. 118/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Jering (belum tertangkap), tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian” unsur Tanpa hak dan melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi.

### Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative yang berarti apabila salah satu elemennya telah terpenuhi, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsure tersebut diatas dianggap telah terbukti. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa TEGUH SANTOSO, pada hari Minggu dini hari tanggal 23 Nopember 2014 jam 00.30 wita bertempat di depan Playstation Jl. Merpati No. 36 Br. Manut Negara, Desa tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, pada saat akan dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan : paket sabhu dengan berat 0,27 gram, 4 paket sabhu ditemukan didalam 1 (satu) kaleng merk mentos yang ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan, 2 (dua) paket ganja didalam kotak rokok Marlboro yang ditaruh didalam tas warna hitam yang ditaruh dibagasi sepeda motor milik terdakwa, dua buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, dua buah isolasi, satu pipa kaca, satu timbangan elektrik, setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Jering (belum tertangkap).

Menimbang, bahwa Unsur memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi.

Dengan demikian “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” dalam perkara ini telah terpenuhi.

### Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika Nomor : 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai Potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan saksi — saksi yaitu saksi Pande Putu Suardana dan I Kadek Mertadana (anggota Polri), yang dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan bahwa paket sabhu dengan berat 0,27 gram, 4 paket sabhu ditemukan didalam 1 (satu) kaleng merk mentos yang ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan, 2 (dua) paket ganja didalam kotak rokok Marlboro yang ditaruh didalam tas warna hitam yang ditaruh dibagasi sepeda motor milik terdakwa, dua buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, dua buah isolasi, satu pipa kaca, satu timbangan elektrik, dimana semua keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa didepan persidangan, keterangan tersebut juga didukung dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriniinalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 666/NNF/2014 tanggal 28 Nopember 2014 disimpulkan ;

1. Barang bukti kristal bening (kode A, B1 s/d B4, D1 ), seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti daun, biji, barang kering (kode C1 dan C2) seperti yang tersebut dalam I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Barang Urine (kode D) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika atau Psikotropika.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan juga terungkap bahwa Terdakwa memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan shabu-shabu yang berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik merupakan shabu-shabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 63 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tanpa izin dari pejabat yang berwenang (Menteri Kesehatan) atau surat izin dari dokter yaitu tentang kepemilikan Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut sehingga perbuatan terdakwa yang memperoleh,

Hal 13 dari 15 halaman perkara No. 118/Pid.Sus/2015/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id menggunakan shabu-shabu tersebut adalah tanpa hak dan bertentangan dengan undang-undang serta kewajiban hukumnya, sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana disinggung pada pertimbangan sebelumnya telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair sudah terbukti, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kemulatif kedua yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan identitasnya dan selama masa persidangan mampu berkomunikasi dengan baik dan tidak adanya pula alasan pembenar yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga unsur "Setiap orang" sebagaimana telah disinggung pada pertimbangan terdahulu telah terpenuhi adanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah adanya barang bukti serta keterangan terdakwa, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan ( unsur – unsur ) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian Majelis sependapat dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan **tindak pidana Narkotika** dan oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa sehingga oleh karena itu perbuatan para Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan para terdakwa ; -----

### HAL – HAL YANG MEMBERATKAN:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang ;

## HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam putusan ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ; --

Mengingat, pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - satu paket sabu-sabu berat bersih 0,27 gram dan 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih, 0,24 gram, 0,88 gram, 0,82 gram dan 0,76 gram, satu kaleng merk mentos, satu celana pendek warna abu-abu, dua buah korek api gas, satu gunting, dua buah isolasi, satu pipa kaca, satu kresek warna hitam, satu timbangan elektrik, satu paket ganja berat bersih

Hal 15 dari 15 halaman perkara No. 118/Pid.Sus/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
6. Membuang satu kotak rokok Marlboro merah, satu buah lintingan ganja dengan berat bersih 0,17 gram, satu kresek warna hitam ;  
Dirampas untuk dimusnahkan.  
Satu buah sepeda motor Honda Vario DK 3657 AJ  
Dikembalikan kepada terdakwa ;-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari RABU, tanggal 18 MARET 2015, oleh kami Dr. MADE SUWEDA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua , HADI MASRURI, SH.M.Hum. dan BESLIN SIHOMBING, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota , dengan dibantu oleh NI PUTU SUKENI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh NI LUH PUTU ARI SUPARMI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HADI MASRURI, SH.M.Hum.

Dr. MADE SUWEDA, SH.MH.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH.

### CATATAN :

Dicatat disini bahwa Terdakwa TEGUH SANTOSO dan Jaksa Penuntut Umum pada hari RABU tanggal 25 MARET 2015, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 25 MARET 2015 Nomor 118/Pid.Sus/2015/ PN

Dps ; -----

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH.

Hal 17 dari 15 halaman perkara No. 118/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)